



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 11 November 1970, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, lahir di xxxxxxxx pada tanggal 10 April 1971, agama Islam, pekerjaan Tidak Memiliki Pekerjaan, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Tty, tanggal 05 Oktober 2020, mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 September 1989, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 25 September 2020

Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████ yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama Kecamatan Kotabunan, sampai dengan terjadinya perpisahan;
 3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Anak I, lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 17 November 1989;
 - b. Anak II, lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 15 Nopember 1991;
 - c. Anak III, lahir di xxxxxxxx, pada tanggal 15 April 2002;
 4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya Termohon selalu marah-marrah, suka mengucapkan kata-kata kasar dan menyuruh pemohon keluar dari tempat kediaman bersama bahkan menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada akhir bulan Mei 2020, dimana Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih sudah berjalan 4 (empat) bulan, sehingga sejak saat itu hingga sekarang diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan sebagai istri;
 7. Bahwa setelah berpisah tidak ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Termohon, dan Pemohon berkeyakinan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang

Halaman 2 dari 9 halaman
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia di masa yang akan datang dengan Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan hukum dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap di persidangan dan selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan mediator Asmawati Sarib, S.Ag. Menurut laporan hasil mediasi Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Tty tanggal 26 Oktober 2020, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2020 dan tanggal 26 Oktober 2020 akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim juga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan, namun membantah penyebab pertengkaran tersebut. Menurut Termohon, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon sering mabuk dan Pemohon diketahui mempunyai hubungan dengan perempuan lain, serta Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

*Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon membenarkan bahwa Pemohon sering mabuk akan tetapi membantah dalil Termohon bahwa Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, serta Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 25 September 2020 atas Akta Nikah Nomor [REDACTED], yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup serta bercap pos (*zegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti saksi dan tidak pula hadir pada sidang pembuktian untuk pemeriksaan saksi tersebut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti saksi pada sidang berikutnya, namun Pemohon tidak juga mengajukan alat bukti saksi tersebut;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal*

*Halaman 4 dari 9 halaman
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon dan Termohon bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 154 ayat (1) RBg, *jo.* Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Hakim Mediator Asmawati Sarib, S.Ag., (Hakim Pengadilan Agama Tutuyan), dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Oktober 2020 proses mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2020 dan tanggal 26 Oktober 2020 namun proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak akhir tahun 2019 karena Termohon selalu marah-marah, suka mengucapkan kata-kata kasar dan menyuruh Pemohon keluar dari tempat kediaman bersama bahkan menyuruh Pemohon untuk menceraikan Termohon. Puncaknya terjadi pada akhir bulan Mei 2020 dimana Pemohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dan selama berpisah selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Atas dasar itu maka Pemohon memohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun membantah penyebab pertengkaran, dan menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik kemudian dilanjutkan dengan duplik Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun alasan pokok tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut dibenarkan oleh Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam hal perceraian maka Majelis Hakim berpendapat tetap harus membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

*Halaman 6 dari 9 halaman
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Tty*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tanpa mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai yang menjadi dasar yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan pada ketentuan pasal tersebut di atas, Majelis Hakim telah membebani Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak menghadirkan saksi-saksi pada persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan bukti berupa saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dibenarkan apabila telah terbukti dan telah memenuhi maksud alasan perceraian yang ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dan sesuai dengan doktrin dalam kitab *Fiqh Al-Sunnah*, juz III, halaman 336 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Maksudnya: "*Jika Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan tersebut harus ditolak*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tidak terbukti secara akurat, dan belum memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dipandang belum cukup alasan untuk melakukan perceraian, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I. dan M. Saekhoni, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

M. Saekhoni, S.Sy.

Ketua Majelis,

ttd

Jasni Manoso, S.H.I.

Halaman 8 dari 9 halaman
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Tty



Panitera Pengganti,

ttd

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp50.000,00
2. Panggilan	:Rp540.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp20.000,00
- Redaksi	:Rp10.000,00
4. Meterai	:Rp6.000,00+
Jumlah	:Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Tutuyan, 16 November 2020
Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman
Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Tty